

Rehabilitasi Napi Teroris Melalui Program Deradikalisasi

Andi Kurniawan¹, Abdul Malik Fajar Darwis²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia; akatigatujuh@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia; abdulmalik@gmail.com

Received: 12/03/2023	Revised: 17/05/2023	Accepted: 19/06/2023
Abstract	Deradicalization is a program given to inmate cases of terrorism within the Institution correctional (LAPAS) with prevention efforts and neutralize notions radicals that are considered dangerous and can cause security threat in a country. Deradicalization can be with psychology, religion, law, education in national humanity and state as well as social and cultural. deradicalization program aims to drive return of the terrorist convict those affected by radical understanding to return to the path that Good and right. Builder program deradicalization is very important to apply, because a see lately case Terrorists have become material international discussion because it is a crime which can be threatening national security for loyal countries around the world, then from that the deradicalization program this is one way to prevent it from happening terror cases and can suppress and neutralize you terrorism and radicalism (radicalism). The results of this study describe [1-2] handling of groups that have radical understanding or in this case are terrorists, through a deradicalization program requires clear regulations or arrangements accompanied by the involvement of relevant agencies based on a legal basis or foundation, because deradicalization that runs well and is integrated is needed in carrying out prevention to continue the growth of theoretical movements and radical understanding in Indonesia.	
Keywords	deradicalization; radicalization; terrorism; Correctional Institution;	
Corresponding Author Andi Kurniawan Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia; akatigatujuh@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini banyak terjadi kasus terorisme diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Kasus teror ini menjadi sangat berbahaya bagi warga negara serta dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan banyak kasus teror yang terjadi hampir diseluruh negara tak terkecuali di Indonesia, menjadi bukti bahwa kasus terorisme sudah berkembang sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa terorisme adalah sebuah kelompok yang melakukan serangan-serangan dengan terkoordinasi dengan baik. Hampir disemua kasus teror mereka menggunakan kekerasan dalam melakukan aksi terornya. Mereka yang melakukan kasus teror adalah mereka yang telah tekrena paham radikal (radikalisme). Radikalisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengajak para pelaku teror beserta para pengikutnya dalam melakukan aksinya yakni dengan menggunakan tindakan kekerasan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti halnya adalah politik, serta memiliki doktri dengan paham keagamaan. Maka dari itu radikalisme keagamaan dapat dianggap menjadi penyebab dari beberapa serangkaian aksi teror di berbagai belahan dunia (Muh. Khamdan, 2015)



Sebagai salah satu contoh dari kasus terorisme yang pernah terjadi Indonesia baru-baru ini adalah kasus bom teror yang terjadi di Surabaya yang menghancurkan sebuah gereja di Surabaya, pelaku bom teror ini dilakukan oleh pelaku yang merupakan anggota keluarga yakni ibu, ayah, dan anak kecil, yang dimana semua pelaku tewas dalam ledakan tersebut, "Dalam waktu singkat, kita sudah bisa mengungkapkan pelakunya satu keluarga atas nama Saudara Dita, berikut istri dan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan yang terlibat dalam serangan itu. Telah kita identifikasi kelompok tersebut, adalah JAD dari sel Surabaya dan kemarin saya telah menyampaikan motifnya yang terkait dengan serangan ini karena adanya perintah langsung dari ISIS sentral karena mereka terdesak kemudian memerintahkan kelompok lainnya untuk segera bergerak," ungkap Kapolri dalam konferensi pers di Mapolda Jatim di Surabaya, Senin (14/5/2018) (Tito Karnavian, 2018).

Jadi jelas bahwa dari kasus teror bom diatas yang dilakukan oleh satu keluarga yang dimana terdiri dari ibu, dan ayah yang melakukan aksi terornya di sebuah markas kepolisian resor besar di Surabaya. Dari kejadian tersebut dapat kita lihat bahwa pelaku bom bukan lagi berasal dari orang dewasa saja tetapi juga dari sosok anak-anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan derajatnya sebagai anak-anak. Jelas bahwa paham radikal kini sudah diajarkan ke anak-anak juga yang dilakukan oleh orang tua yang sudah memiliki paham radikal. Motiv dari kejadian diatas jelas adalah agama, jadi dapat dikatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu (Ali, 2012).

Dari kejadian diatas dapat kita simpulkan bahwa pelaku bom bunuh diri tidak mengenal usia, setiap orang dapat melakukan bom bunuh diri bagi mereka yang telah terkena paham radikalisme. Apa yang mereka ajarkan dan mereka pahami adalah merupakan ajaran yang tidak termasuk kedalam Al-Qur'an dan Sunnah yang diajarkan oleh agama Islam. (Muhammad Agus Mushodiq dan Suhono) dalam buku "Ajaran Islam Nusantara Di Dalam Kamus Santri Tiga Bahasa Indonesia-Inggris dan Arab Karya Slamet Riyadi Dan Ainul Farihin (Studi Analisis Semiotika Dan Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid)," Jurnal Bahasa Lingua Scientia 9, no. 2 (2017): 210). Kejadian diatas merupakan tindakan radikalisme, yang dimana radikalisme adalah dimana sebuah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang menginginkan adanya suatu perubahan sesuai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh mereka ataupun juga merupakan sebuah perubahan yang dilakukan dengan radikal melalui pendekatan persuasif melalui ajakan berdamai juga dilakukan dengan kekerasan fisik dan juga dengan menggunakan simbol.

Dari pengertian dan asumsi diatas dapat dikatakan radikalisme adalah sebuah perbuatan yang sangat identik dengan kekerasan terhadap fisik bahkan sampai dengan bunuh diri sesuai dengan paham yang dianutnya dan makna hidup yang mereka anut (Petrus Reinhard Golose, 2009) Sehingga mereka yang melakukan tindakan radikalisme akan dilakukan rehabilitasi dengan program deradikalisasi. Deradikalisasi menurut saya adalah sebuah program yang dilakukan dan diberikan kepada narapidana teroris yang menjalani masa pidana di dalam lapas dalam rangka menghilangkan pemikiran radikal, menetralkan paham-paham radikal yang dapat mengancam keamanan suatu negara diseluruh dunia.

Sedangkan Deradikalisasi adalah melacak sejak dini, melacak dan menangkal dari awal, serta menelusuri beragam lapisan serta bentuk dan variasi yang sangat relevan bagi setiap kelompok yang menjadi target sasaran (SETARA Institute for Democracy and Peace, 2012). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bahwa deradikalisasi adalah suatu upaya dalam penanganan kelompok radikal menjadi tidak radikal lagi bagi mereka yang sudah ikut dan terlibat dalam kasus terorisme (Golose, 2009). Program deradikalisasi dilakukan terkhusus bagi narapidana dengan tindak pidana teroris pelaku terorisme. Terorisme menurut saya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kasus yang sangat serius tidak hanya di Indonesia saja melainkan juga diseluruh dunia, karena tindak pidana terorisme memiliki tujuan yang beragam yakni, ideologi, politik, serta adanya tujuan tertentu. Maka dari itu penanggulangan dan pencegahan aksi teror di Indonesia menerapkan program deradikalisasi yang merupakan realisasi dari pendekatan soft approach (Golose, 2009). Upaya deradikalisasi dalam mengubah paham dan pemikiran radikal bagi para pelaku terorisme di Indonesia dilakukan dengan pembinaan rehabilitasi.

Mengenai deradikalisasi, terdapat penelitian yang membahas mengenai bagaimana program deradikalisasi ini dalam menangani aksi terorisme. Penelitian yang membahas terkait dengan deradikalisasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nurhuda Febriansyah yang berjudul Upaya deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang dengan menggambarkan upaya rehabilitasi dilakukan di Lapas melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. (Febriansyah, M.N., Khodriah L., Kusuma, R. (2017).

Kemudian juga terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh seorang peneliti yakni oleh Justice Yosie Anastasia Tentang deradikalisasi. Dimana ia mengutarakan bahwa deradikalisasi sebagai suatu program rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme untuk mencapai tujuan pemidanaan menjelaskan tentang konsep pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana terorisme melalui upaya preventif, karena belum efektifnya penerapan program deradikalisasi yang dilakukan di Lapas, dan pendekatan yang harus digunakan pelaksanaan program deradikalisasi (Simanjuntak dan Bondan, 2014)

Telah banyak kasus terkait dengan aksi teror terutama yang terjadi di Indonesia. Penyebab dari aksi teror pun beragam dan banyak motivinya. Penyebab-penyebab dari aksi teror tersebut diutarakan oleh Mufid, menurutnya penyebab dari aksi teror yang terjadi di Indonesia ia klasifikasikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Penyebab modernisasi, globalisasi, adanya kesenjangan sosial
2. Penyebab seperti media komunikasi, teknologi dan keamanan
3. Adanya dorongan terhadap diri sendiri
4. Serta adanya tindakan provokatif

Oleh karena itu, tindakan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia telah dipandang sebagai masalah budaya dan bukan lagi sebagai masalah keamanan bagi suatu negara (Mufid, 2011). Sehingga aksi teror yang terjadi kini mengancam sisi keamanan suatu negara disamping telah menjadi budaya juga merupakan sebagai aksi untuk menimbulkan kekacauan serta provokatif dan juga sebagai bentuk protes terhadap suatu negara.

Maka bagi para pelaku teror yang telah dijatuhi hukuman pidana dalam menjawab dan mengatasi serta menghilangkan penyebab dari aksi teror perlu dilakukannya rehabilitasi melalui program deradikalisasi bagi para pelaku teror. Dalam program deradikalisasi untuk mengubah pemikiran yang radikal maka dilakukan rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan di Lapas dengan tingkat keamanan yang tinggi, bagi para pelaku tindak pidana terorisme juga dipisahkan dari narapidana lainnya. Berdasarkan hasil dari sumber dan penjelasan diatas dengan penelitian ini sehingga dapat diketahui bagaimana program deradikalisasi dijalankan dan dilakukan dalam upaya pembinaan narapidana

kasus terorisme serta bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam program deradikalisasi narapidana kasus terorisme.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001) penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diambil berdasarkan pada ilmu hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian pustaka / bahan pustaka dengan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan kajian terhadap dokumen, jurnal, dan artikel serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data yang didapat kemudian melakukan analisis terhadap jurnal dan artikel yang ada kemudian selanjutnya menganalisa bagaimana program deradikalisasi di terapkan sebagai upaya rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana terorisme.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deradikalisasi Sebagai Upaya Rehabilitasi Bagi Narapidana Terorisme

Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan dan dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kementrian Agama, Kementrian Sosial, Organisasi Masyarakat, dan lembaga lainnya yang memiliki peran penting dalam menjalankan program deradikalisasi tersebut. Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, terdapat desain dalam menjalankan program deradikalisasi di indonesia memiliki empat pendekatan diantaranya adalah Reeduksi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat deradikalisasi di artikan oleh Afif Muhammad bahwa radikal berasal dari kata radiac yang berarti akar dan radikal adalah sesuatu yang bersifat hingga ke akarnya. Berdasarkan hal tersebut bahwa pengertian radikalisme adalah pemahaman atau aliran yang keras dimana aliran ini menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan ekstrem terhadap suatu aliran politik. Radikalisme dapat dipahami sebagai sebuah kelompok atau gerakan dengan tujuan untuk mencapai suatu kemerdekaan, penghapusan, tindakan kekerasan pemahan yang radikal. Berdasarkan hal itu biasanya terdapat sifat yang digunakan, sifat yang digunakan adalah revolusioner, yang artinya adalah memutarbalikkan nilai-nilai yang telah ada secara drastis melalui tindakan kekerasan dan aksi-aksi ekstrem (Mulyoto dan Mulyono, 2017).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia teror merupakan segala usaha yang digunakan untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan, serta kelompok. Terorisme merupakan tindak kejahatan yang sangat berbahaya dan sangat serta merupakan kelompok separatis yang tergabung atas orang-orang yang memiliki paham radikal. Berdasarkan itu maka pelaku teror perlu dilakukan pembinaan secara khusus. Penanganan terhadap tindak pidana kasus terorisme sebenarnya perlawanan yang ditujukan atau diberikan kepada yang dianut oleh para teroris dan penyebarannya. Salah satu dari sekian banyak program yang dicannangkan adalah program deradikalisasi. Program deradikalisasi menjadi program yang sangat penting karena memiliki peran dalam rangka melepaskan ideologi yang dianut oleh para kaum radikal / teroris dengan menggantikannya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi pancasila. Menurut (Saefudin Zuhri 2017:105) "Deradikalisasi Terorisme" Jakarta: Daulat Press.

Bahwa program deradikalisasi memiliki enam tujuan, yakni:

1. Melakukan counter- terorism
2. Mencegah proses terjadinya radikalisme
3. Mencegah adanya provokasi, penyebaran kebencian, perumusan antar umat beragama
4. Mencegah masyarakat dari doktrinisasi radikalisme
5. Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat untuk menolak paham teror
6. Memperkaya wawasan atas perbandingan terhadap paham teror.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan. Khusus bagi narapidana terorisme pembinaan dilakukan berdasarkan pada hal yakni:

a. Pembinaan Kepribadian yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan Kesadaran beragama yakni memberikan pemahaman kepada narapidana terhadap mana yang benar dan mana yang salah
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yakni untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual yakni pembinaan yang diberikan kepada narapidana supaya memiliki pengetahuan dan kemampuan berfikir
- 4) Pembinaan kesadaran terhadap Hukum, yakni pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana agar narapidana sadar akan hukum.
- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang memiliki tujuan untuk narapidana dapat di terima kembali di masyarakat.

b. Pembinaan kemandirian yang terdiri atas:

- 1) Kemandirian untuk mendukung usaha-usaha mandiri seperti halnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya
- 2) Keterampilan dalam mendukung usaha-usaha kecil seperti sektor pertanian, peternakan, dan lain-lain.

Tetapi dengan berdasarkan hal-hal diatas kini Direktorat jendral Pemasyarakatan mencanangkan sebuah perbaikan sistem dalam proses pembinaan, khususnya bagi narapidana dengan kasus tinggi atau beresiko tinggi seperti kasus terorisme. Dalam system Dirjenpas Membuat pilot project atau penunjukan lapas sebagai lapas maximum security. Project ini kini telah di terapkan di lapas yang ada di nusakambangan. Berdasarkan hal itu bagi narapidana khususny terorisme akan di tempatkan pada lapas Super Maximum Security dengan tingkat pengamanan yang tinggi. Kedepannya bagi narapidana kasus terorisme yang di tempatkan di Lapas Super Maximum Security hanya mendapatkan pembinaan kepribadian dalam hal, 1. Pembinaan kesadaran beragama, 2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Pembinaan kesadaran hukum, 4. Konseling psikologi. Pada lapas Super Maximum Security menggunakan metode dengan pemisahan individu (one men one cell) program pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme yang ada di Lapas Super Maximum Security menggunakan audio/video conference di dalam kamar hunian.

Dalam proses menjalankan program rehabilitasi narapidana terorisme itu terdapat sebuah prinsip bahwa pentingnya pengetahuan fasilitator/petugas tentang ajaran agama, untuk mengubahmindset atau pemikiran narapidana diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau tokoh agama serta psikolog. Para pelaku teror memiliki pemahaman dan pemikiran yang sangat sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat sehingga pelaku dapat dipengaruhi oleh orang yang terkena paham radikal untuk melakukan tindak terorisme kepada masyarakat luas.

Sejauh ini upaya dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus tindak pidana terorisme masih kurang terkoordinasi dengan baik karena tiap instansi memiliki program tersendiri dalam menangani terorisme (dualisme program). Sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi diperlukan karena sasaran dalam

program deradikalisasi menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara berbeda.

4. KESIMPULAN

Program deradikalisasi sebagai salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan secara khusus bagi para pelaku tindak pidana terorisme merupakan sebuah pembinaan yang mengarah kepada tujuan sistem pemasyarakatan yakni untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat umum. Terdapat berbagai faktor sebagai penyebab terjadinya tindak terorisme di Indonesia sehingga menjadikan terorisme sebagai permasalahan individu sehingga membutuhkan prinsip pembinaan individu. Selama ini telah terdapat standar dalam proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana terorisme namun sejauh ini belum berhasil menjawab terkait dengan permasalahan terorisme disebabkan karena terkendalanya akan kurangnya sosialisasi, serta tidak terlaksananya pelatihan bagi para petugas terkait dengan prosedur tetap serta belum memadainya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu penanganan terhadap kelompok yang memiliki pemahaman radikal atau dalam hal ini adalah teroris, melalui program deradikalisasi memerlukan peraturan atau pengaturan yang jelas dengan disertai keterlibatan instansi terkait yang berdasarkan dasara atau payung hukum, karena deradikalisasi yang berjalan dengan baik dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan untuk terus tumbuhnya gerakan terorisme dan paham radikal di Indonesia.

REFERENSI

- Ali, M. (2012). *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Jurnal Josefhin Mareta "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., Kusuma, R. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 91-108. Jurnal Josefhin Mareta "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Mufid. (2011). *Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.
- Jurnal Josefhin Mareta "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi : Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, Jurnal ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Jurnal STAIN Kudus, Hlm 182. Jurnal Fuadi Isnawan "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila Fikri, Vol. 3, No. 1,-28 Juni 2018
- Muhammad Agus Mushodiq dan Suhono, "Ajaran Islam Nusantara Di Dalam Kamus Santri Tiga Bahasa Indonesia-Inggris Arab Karya Slamet Riyadi Dan Ainul Farihin (Studi Analisis Semiotika Dan Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid)," *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 9, no. 2 (2017): 210 Jurnal Fuadi Isnawan "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila Fikri, Vol. 3, No. 1,-28 Juni 2018
- Mulyoto, P.P dan Mulyono. G.P (2017) "Radikalisme agama di Indonesia di tinjau dari sudut pandang sosiologi kewarganegaraan. "jurnal Citizenship, 5 (1) 64-74 " Jurnal Josefhin Mareta "Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 38" Jurnal Fuadi Isnawan "Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila Fikri, Vol. 3, No. 1,-28 Juni 2018

- SETARA Institute For Democracy And Peace, 2012 “ Josefhin Mareta “ Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme” MasalahMasalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Simanjuntak, J. Y. A., & Bondan, G. L. B.(2014). Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap PelakuTindak Pidana Terorisme. Universitas Indonesia. Jurnal Josefhin Mareta “ Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018, Halaman 338-356
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada pasal 1 ayat 1 dan 2
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme>, diakses pada tanggal 17 september 20199 pada pukul 11.40 WIB
- Prof. Irfan idnris, M.H pendekatan program deradikalisasi <http://www.iainsurakarta.ac.id/?p=894> diakses pada tanggal 17 september 2018 pukul 11.25 WIB
- detikNews “ Terungkap Motif serangan bom di surabaya “ Tito Karnavian (14/05/2018) di aksess pada hari minggu pukul 1.27 pagi WIB tanggal 15/09/2019 pada situs <https://news.detik.com/berita/d-4019604/terungkap-ini-motif-serangan-bomsurabaya-sidoar>

